



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 06 | Nomor 02 | Desember 2022
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Pembangunan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pandangan Umer Chapra

Putri Rizka Citaningati¹, Kamaluddin², Diah Widiawati²

¹Universitas Airlangga | putririzka11@gmail.com

²Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Implementasi Pancasila ke lima dalam menegakkan keadilan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan melainkan secara merata di daerah pedesaan juga. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwasannya desa memiliki hak untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dalam rangka membangun perekonomian dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di desa. Hal ini kemudian sejalan dengan konsep welfare state yang digagas oleh Umer Chapra. Dalam mewujudkan negara yang sejahtera adalah dengan menghapuskan kemiskinan, menyediakan pelayanan sosial, menciptakan pemerataan kekayaan yang adil, membuka kesempatan pekerjaan yang luas dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan Umer Chapra dengan studi kasus BUMDes Amarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan, diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 14 indikator yang sudah sesuai dengan pandangan Umer Chapra antara lain adalah motivasi, keadilan sosial-ekonomi, kemampuan, land reform, pembangunan desa, proliferasi UKM, kepemilikan dan kontrol penuh perusahaan, preferensi konsumen, reformasi keuangan publik, restrukturisasi investasi, menghadapi rintangan, produksi barang kebutuhan pokok, promosi UKM dan membentuk langkah-langkah penting.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; Pembangunan Ekonomi; Umer Chapra

Economic Development Through Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Umer Chapra's View

Abstract

The implementation of the fifth Pancasila in justice in economic development in Indonesia is not only carried out in the regions but equally in rural areas as well. Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that villages have the right to build Village-Owned Enterprises in the context of developing the economy and alleviating poverty in the village community. This is then in line with the concept of the welfare state which Umer Chapra initiated. In a prosperous country, it is by eliminating poverty, providing social services, creating a fair distribution of wealth, opening up extensive job opportunities, and maintaining the economy. The purpose of this study was to determine economic development through Village Owned Enterprises (BUMDes) in Umer Chapra's view with a case study of BUMDes Amarta in the Special Region of Yogyakarta. This qualitative research was conducted by collecting data through interviews and analysis based on the qualitative approach of Miles and Huberman. The results of this study reveal that there are 14 indicators that are in accordance with Umer Chapra's view, including motivation, socio-economic justice, ability, land reform, village development, a proliferation of SMEs, ownership and full control of companies, consumer preferences, public finance reform, investment restructuring, face obstacles, the production of basic goods, the promotion of SMEs, and form important steps.

Keywords: *Economic Development; Village-Owned Enterprises; Umer Chapra*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negeri dengan sejuta kekayaan alam yang menjadi potensi pembangunan ekonomi bangsa. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi modal utama bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan mutu perekonomian bangsa. Sebagai negara dengan idealisme pancasila, perekonomian di Indonesia juga harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila terutama pada sila kelima yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ekonomi berdasarkan Pancasila menggunakan asas kekeluargaan. Dalam mengamalkan sila kelima,

pembangunan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan sehat, sehingga tercipta kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan ekonomi menjadi salah wujud implikasi atas penerapan sila kelima pancasila. Tidak hanya didukung dengan pembangunan ekonomi di daerah perkotaan saja melainkan juga pembangunan di daerah tertinggal seperti pedesaan (Gedeona, 2004).

Sistem desentralisasi dan otonomi daerah sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2000, semenjak diterbitkannya UU No 22 Tahun 1999. Realisasi otonomi daerah ternyata disambut baik oleh masyarakat dan

pemerintah daerah dalam mengelola dan membangun daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk membangun ekonomi yang tepat sasaran dan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Penerapan otonomi daerah dibagi pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, desa hingga dusun (Aini, 2016). Implikasi atas diterapkannya otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengelola dan mendapatkan 70% atas sumber daya yang dimiliki. Kategorisasi wilayah otonomi daerah ini akan menghasilkan kekayaan dan keunikan masing-masing wilayah dalam memproduksi kegiatan ekonomi masyarakat. Keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah ini juga mengalami perkembangan dalam perubahan hukum yang melandasinya, kini pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 (Safitri, 2016).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kurang lebih 43,3% atau sekitar 116,5 juta dari 269 juta penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan, dan 15,54 juta di antaranya masih tergolong penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2018). Akan tetapi jumlah tersebut kian mengalami penurunan akibat banyaknya penduduk yang melakukan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari wilayah desa ke kota. Hal tersebut banyak disebabkan oleh tidak tersedianya lahan pekerjaan dengan

pendapatan yang layak di daerah desa. Padahal, banyak sekali potensi yang tersedia yang kemudian dapat dikembangkan menjadi lahan pekerjaan baru sebagai modal pembangunan ekonomi daerah pedesaan. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam menggali potensi daerah perlu digiatkan kembali. Urbanisasi kini tidak lagi menjadi solusi yang baik bagi masyarakat untuk mencari lapangan pekerjaan baru, karena padatnya penduduk di wilayah kota juga berdampak pada semakin sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan baru. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional dalam Laporan Ketenagakerjaan Indonesia tahun 2017 menyatakan bahwa saat ini ketersediaan lapangan pekerjaan tidak terbatas oleh ruang dan waktu akibat adanya kemajuan teknologi (Organisasi Perburuhan Internasional, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 89 menyebutkan bahwa tujuan yang dicapai oleh BUMDes yaitu *pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. BUMDes merupakan sebuah usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan modal yang diberikan pemerintah melalui dana desa, dimana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah masyarakat dan desa.

BUMDes kemudian menjadi salah satu sarana pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri dan berdaya perekonomiannya. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi menjelaskan bahwa hingga akhir tahun 2018 jumlah BUMDes sudah mencapai angka 61 persen dari jumlah desa di Indonesia, yakni kurang lebih 45.549 unit BUMDes tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup drastis sejak tahun 2014 lalu yang hanya mencapai angka 1.022 unit (Nasrulhaq, 2019).

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan 5 wilayah kabupaten/kota. Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah yang memiliki BUMDes dengan pengelolaan yang cukup apik, yaitu BUMDes Amarta yang berada di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Tidak hanya menjadi alat perekonomian pemerintah desa, BUMDes Amarta juga menjadi lembaga sosial yang membantu masyarakat Desa Pandowoharjo dalam membentuk moral dalam menjaga lingkungan hidupnya. Pundi-pundi yang dihasilkan atas pengelolaan sampah tersebut ternyata mampu menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi bagi desa dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes Amarta mampu menjadi pendorong kontribusi dalam Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pandowoharjo (Zain, 2018). Keberhasilan BUMDes Amarta dalam mengelola dana dan membuat masyarakat Desa Pandowoharjo berdaya, menjadi salah satu contoh pembangunan ekonomi di tingkat desa. Apabila BUMDes lain di seluruh wilayah Indonesia mampu menciptakan peluang atas potensi daerahnya maka usaha dalam membangun perekonomian yang adil dan merata dapat terwujud secara nasional.

Umer Chapra dalam bukunya *Islamic and Economic Challenge* (1993) menyatakan bahwa negara Muslim di seluruh dunia memiliki masalah sosio-ekonomi yang cukup serupa. Pada konsep tersebut disampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) masalah sosio-ekonomi, yaitu 1) mekanisme pengelolaan sumber daya langka serta efisiensi yang diciptakan, 2) mekanisme filter yang digunakan dalam mengelola sumber daya agar terjadi keseimbangan dan ketepatan dalam penggunaan sumber daya, 3) restrukturisasi sosio-ekonomi pada setiap aspek yang berpengaruh pada sistem ekonomi. Selain itu Chapra juga menyangkal sistem ekonomi kapitalis yang menyebabkan tidak meratanya distribusi kekayaan sehingga menyebabkan kesenjangan sosio-ekonomi di kalangan masyarakat. Hal tersebut disangkal dengan pemikirannya tentang mengurangi pemusatan kekayaan (Chapra, 1992). Era globalisasi nyatanya kini berdampak pada urbanisasi yang berlebihan, sehingga menyebabkan

pemusatan dan pengembangan kekayaan hanya berlangsung di area perkotaan saja. Sehingga daerah terpencil seperti desa tidak mengalami kemajuan akibat tidak tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam membangun wilayah pedesaan. Oleh karena itu, fenomena tersebut sesuai dengan konsep pemikiran yang disampaikan oleh Umer Chapra dalam proses pembangunan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 89 yang menyatakan tujuan pembentukan BUMDes dengan pandangan Umer Chapra terkait *Welfare State* memiliki relevansi yang berhubungan. Hal tersebut sesuai dengan konsep *welfare state* yang diungkapkan oleh Umer Chapra, bahwa dalam mewujudkan negara yang sejahtera adalah dengan menghapuskan kemiskinan, menyediakan pelayanan sosial, menciptakan pemerataan kekayaan yang adil, membuka kesempatan pekerjaan yang luas dan menjaga stabilitas ekonomi. Penekanan pada keadilan dalam distribusi kekayaan telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman utama umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, suatu kesejahteraan negara dapat tercipta melalui keadilan sosial-ekonomi (*socio-economic*) dan distribusi kekayaan serta pendapatan yang adil bagi masyarakat. Dimana sosial-ekonomi yang dimaksud adalah dengan mewujudkan tujuan

dalam prinsip syariah yang mengintegrasikan antara komitmen spiritual manusia dengan kegiatan ekonomi, dalam hal ini dilakukan melalui BUMDes sebagai sarana menumbuhkan perekonomian masyarakat desa (Chapra, 1985).

Konsep Umer Chapra sangat relevan untuk diterapkan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hal ini kemudian juga didukung dengan tujuan BUMDes dalam menciptakan keadilan sosial-ekonomi (*social-economic justice*) dan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) Umer Chapra. Melalui peran BUMDes masyarakat akan diberdayakan dan diberikan fasilitas yang mendukung dalam meningkatkan perekonomiannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu sarana yang apik bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun perekonomian negara. Tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, tetapi BUMDes juga mampu mencetak masyarakat yang berdaya dan mandiri perekonomiannya. Salah satu contohnya adalah BUMDes Amarta di Desa Pandowoharjo. BUMDes Amarta dalam mengelola sampah masyarakat Desa Pandowoharjo menjadi salah satu bentuk interpretasi dalam menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang baik. Diketahui memang BUMDes masih belum menjalankan sistem

perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah, namun dapat dilihat bahwa keberhasilan BUMDes juga mampu meminimalisir *gap* distribusi di Desa Pandowoharjo. Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana teori pembangunan ekonomi Islam Umer Chapra memandang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam membangun perekonomian di Desa Pandowoharjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan studi komparatif atas dalam pandangan Umer Chapra. Penelitian pustaka (*library research*) dilakukan secara mendalam dengan mempelajari dan menelaah data dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara terjun langsung kepada lembaga yang akan diteliti. Sehingga dengan begitu penulis dapat mengumpulkan data secara langsung dari lembaga yang diteliti, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amarta di Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dimana peneliti melakukan wawancara terhadap 5 informan terpilih yang berhubungan langsung dan mengetahui kegiatan pada BUMDes Amarta. Adapun peneliti juga

menggunakan dokumentasi berupa *Laporan Hasil Kajian dan Perumusan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pandowoharjo Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, yang disusun oleh Tim Pengkaji dan Perumus BUMDes Desa Pandowoharjo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014) mengemukakan bahwa analisis data terdiri atas tiga rangkaian kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing conclusion or verification*). Peneliti melakukan uji triangulasi dengan cara *cross checked* data wawancara masing-masing informan/narasumber. *Cross checked* data dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara masing-masing informan sudah konsisten atau berlawanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Berdasarkan analisis data menurut Miles dan Huberman, hasil wawancara yang diperoleh peneliti kemudian direduksi dan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kebijakanka, yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam membangun perekonomian bangsa sesuai dengan pemikiran Umer Chapra, yakni:

Tabel 1
Hasil Analisis Fakta Lapangan BUMDES Amarta terhadap Gagasan Umer Chapra

No	Indikator	Gagasan Umer Chapra	Fakta Lapangan di BUMDes Amarta
1.	Motivasi	Motivasi menurut Umer Chapra adalah peran manusia mengembangkan perekonomian melalui pembentukan peran moral dan keadilan sosial.	Motivasi BUMDes Amarta dalam membangun perekonomian Desa Pandowoharjo dibagi menjadi 2 (dua) yakni motivasi BUMDes Amarta sebagai Badan Usaha Milik Desa dan motivasi BUMDes Amarta bagi masyarakat. Selain itu, motivasi sosial yang diterapkan BUMDes Amarta dalam mengelola sampah agar tidak menimbulkan 3 masalah masyarakat.
2.	Keadilan Sosial-Ekonomi	Umer Chapra menyatakan bahwa imbalan yang adil atas kerja keras, kreativitas dan kontribusi yang diciptakan manusia juga menjadi unsur pendorong dalam menghidupkan faktor manusia	BUMDes Amarta belum mencapai keadilan sosial-ekonomi yang merata di seluruh kalangan masyarakat. Akan tetapi upaya terus dilakukan BUMDes Amarta untuk menciptakan keadilan sosial-ekonomi di masyarakat Pandowoharjo, salah satunya dengan memberikan gaji kepada karyawan yang layak bahkan di atas UMK pemerintah Kabupaten Sleman.
3.	Transformasi Moral	Umer Chapra menolak sistem sekulerisme dalam pembangunan ekonomi yang akan memberikan dampak negatif berupa erosi moral manusia. Oleh karena itu membentuk moral Islami juga perlu dilakukan guna menjadi penyeimbangan pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat manusia.	Pengelolaan sampah masyarakat menjadi bentuk transformasi moral yang telah dicapai oleh BUMDes Amarta.
4.	Kemampuan	Kemampuan dalam gagasan Umer Chapra dapat dilihat berdasarkan potensi SDA dan SDM yang ada.	Potensi pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang didukung dengan konsep ABCG sebagai kemampuan BUMDes Amarta dan

			pemerintah Desa Pandowoharjo.
5.	Pendidikan dan Pelatihan	Chapra menegaskan bahwa pendidikan yang baik digunakan untuk meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan juga membuka pintu bagi kesetaraan sosial dan peluang ekonomi masyarakat secara luas.	Secara khusus tidak ada bentuk pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh BUMDes Amarta selain sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi melalui konsep <i>chanelling</i> ABCG, BUMDes melakukan berbagai kerja sama.
6.	Akses Keuangan	Umer Chapra menyatakan bahwa minimnya akses keuangan yang dimiliki oleh masyarakat miskin untuk mendapatkan pembiayaan menjadi salah satu faktor yang membawa kegagalan suatu negara dalam membangun perekonomian.	Akses keuangan terhadap lembaga keuangan konvensional sudah terbuka bagi pengurus dan karyawan BUMDes Amarta. Namun, akses terhadap lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) belum ada sama sekali.
7.	<i>Land Reform</i>	Distribusi kepemilikan tanah di daerah pedesaan menjadi potensi besar dalam pembangunan ekonomi menurut Umer Chapra. Apabila tanah di desa dapat dioptimalisasikan maka dapat digunakan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga hal tersebut meminimalisir kegiatan urbanisasi yang menyebabkan daerah kota padat penduduk.	BUMDes Amarta didirikan di atas tanah kas desa, yang mana kepemilikannya adalah milik pemerintah desa. Tanah kas desa diberikan berupa dana penyertaan modal BUMDes, dan BUMDes Amarta memberikan <i>feedback</i> berupa PADesa.
8.	Pembangunan Desa	Pertanian menjadi salah satu faktor kuat dalam pembangunan ekonomi desa. Chapra menyatakan bahwa negara dengan sektor industri yang kaya mendorong petani melalui berbagai insentif dan memberikan perlindungan atas persaingan barang impor.	Sektor pertanian kini menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi oleh BUMDes Amarta melalui produksi pupuk kompos organik. Adapun manajemen pembangunan ekonomi yang BUMDes Amarta didukung dengan adanya <i>support</i> dari pihak pemerintah mulai dari tingkat desa hingga pusat.

9.	Proliferasi UKM	Umer Chapra memberikan gagasan baru dalam upaya mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Yakni dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesehatan sosial bagi kepemilikan bisnis.	BUMDes Amarta berupaya untuk membangun unit usaha yang tidak mematikan UKM yang telah ada di masyarakat, dan memberikan <i>support</i> bagi UKM untuk terus berkembang.
10.	Kepemilikan dan Kontrol Penuh Perusahaan	Chapra memandang bahwa suatu korporasi dalam bentuk perusahaan yang besar sebenarnya mendorong kontribusi positif terhadap proliferasi kepemilikan perusahaan.	BUMDes Amarta adalah badan usaha milik pemerintah Desa Pandowoharjo dan kontrol perusahaan dilakukan oleh BPD. Kepala Desa dan masyarakat umum juga memiliki wewenang untuk melakukan kontrol terhadap BUMDes Amarta, walau sangat jarang dilakukan.
11.	Mengaktifkan Zakat dan Warisan secara Islami	Pada dasarnya zakat dan warisan apabila dikelola sesuai dengan prinsip syariah, maka dua sumber dana tersebut dapat menjadi langkah baru bagi pemerintah dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan. Melalui pengelolaan zakat dan warisan secara Islami, maka maqashid syariah juga dapat direalisasikan.	BUMDes Amarta tidak mengadakan pengelolaan zakat dan warisan penduduk Desa Pandowoharjo secara Islami.
12.	Preferensi Konsumen	Teori kebutuhan yang dijelaskan oleh Umer Chapra bahwasannya para <i>fuqaha</i> membagi kebutuhan menjadi tiga yaitu <i>necessities (darruriyat)</i> , <i>conveniences (hajiyyat)</i> dan <i>refinements (tahsiniyat)</i> .	BUMDes Amarta berusaha untuk memenuhi preferensi konsumen berdasarkan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi yang menjadi fokus utama BUMDes saat ini adalah pada pengelolaan sampah masyarakat dan produksi pupuk kompos organik.
13.	Reformasi Keuangan Publik	Chapra menjelaskan bahwa adanya perubahan pada preferensi konsumen juga berpengaruh dalam penghematan pengeluaran pemerintah, yang dapat dialihkan menjadi dana investasi dan modal pembangunan. Salah satunya dengan merestrukturisasi	Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes Amarta dibentuk pada tahun 2016 dalam rangka membantu pemerintah desa dalam membangun perekonomian dan memberdayakan masyarakat Desa Pandowoharjo.

		keuangan agar dapat menjangkau daerah di pedesaan maupun perkotaan secara merata. Sehingga dapat meningkatkan peluang wirausaha dan meningkatkan pasokan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan.	
14.	Mengurangi Pengeluaran Pemerintah	Chapra memandang bahwa tujuan sosial-ekonomi tidak dapat direalisasikan dengan kondisi kebijakan fiskal yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlu dilakukan realokasi pengeluaran pemerintah dengan mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya korupsi, ketidakefisiensi, dan pemborosan. Dana yang ada kemudian dapat dialihkan dalam bentuk subsidi masyarakat dan pengembangan modal bagi UKM.	PADesa yang diberikan BUMDes Amarta kepada pemerintah Desa Pandowoharjo, ternyata belum membantu dalam mengurangi pengeluaran pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah sistem defisit anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa, sehingga dana PADesa BUMDes Amarta terlihat dalam jumlah yang kecil.
15.	Mengendalikan Defisit Pembiayaan secara Islami	Dalam rangka menghindari defisit anggaran, maka Chapra mengantisipasinya dengan 1) Meminimalisir pengeluaran yang bersifat jangka pendek; 2) Meningkatkan rasa kerja sama antara pemerintah dan perusahaan; dan 3) Menghindari bunga (<i>interest</i>) pada bank konvensional.	Defisit anggaran mungkin terjadi di BUMDes Amarta, akan tetapi BUMDes tidak menggunakan pembiayaan Islami dalam mengatasinya.
16.	Restrukturisasi Investasi	Unsur konsumtif yang mencolok dalam individu manusia dapat dinetralisir dengan melakukan investasi yang produktif, sehingga manfaat yang dapat diperoleh orang lain dari tabungan diaktualisasikan.	Pembentukan saham masyarakat menjadi inovasi dalam restrukturisasi investasi BUMDes Amarta dan pemerintah desa, dalam memberikan peluang pada masyarakat untuk menjadi investor di desa sendiri.
17.	Menghadapi Rintang	Tiga faktor utama yang harus diwaspadai dalam proses pembangunan ekonomi yang baik, <i>pertama</i> ketidakpastian	Walau pun tidak sesuai dengan gagasan Chapra, rintangan utama yang dihadapi oleh BUMDes Amarta adalah

		<p>politik pemerintah yang harus dihindari karena berdampak pada kondisi kemiskinan, kerusuhan sosial-politik, dan tidak adanya proses demokrasi. <i>Kedua</i>, kontrol nilai tukar dan depresiasi mata uang. <i>Ketiga</i>, tarif dan substitusi impor.</p>	<p>masih minimnya minat masyarakat untuk bekerja di BUMDes, khususnya pada bagian pengelolaan sampah dan produksi pupuk.</p>
18.	Modal Ekuitas Asing	<p>Chapra yang menyatakan bahwa negara Muslim berkembang juga membutuhkan modal ekuitas asing. Walaupun hal tersebut juga menjadi perhatian untuk menghindari riba dalam bunga (<i>interest</i>) yang ditawarkan.</p>	<p>BUMDes Amarta dan pemerintah desa masih menutup rapat adanya bentuk investasi modal dari pihak luar. Hal ini disebabkan oleh ketakutan pemerintah jika BUMDes gagal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pandowoharjo, tetapi mampu meningkatkan perekonomian masyarakat luar.</p>
19.	Produksi Barang Kebutuhan Pokok	<p>Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa peningkatan investasi ini tidak dialihkan ke produksi barang dan jasa mewah, tetapi lebih kepada produksi barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan ekspor serta barang modal dan bahan baku yang diperlukan untuk tujuan keadilan sosial-ekonomi.</p>	<p>BUMDes Amarta belum memenuhi kebutuhan barang pokok masyarakat desa. BUMDes masih fokus dalam pengembangan pengelolaan sampah dan produksi pupuk. Namun, adanya pembangunan Taman Pandowoharjo menjadi usaha BUMDes dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru atas kebutuhan pekerjaan masyarakat desa.</p>
20.	Promosi UKM	<p>Melalui studi kasus Grameen Bank, yang dibangun oleh Muhammad Yunus. Umer Chapra memandang bahwa dengan mengembangkan potensi pekerja melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga kelompok masyarakat tersebut dapat mandiri menjadi usaha kecil dan mikro.</p>	<p>Promosi UKM juga dilakukan oleh BUMDes Amarta sebagai bentuk kerja sama antar mitra usaha.</p>

21.	Membentuk Langkah-Langkah Penting	Terdapat lima langkah yang digagas oleh Umer Chapra, yakni: 1) Menciptakan pasar bagi produk dan pekerja lokal melalui UKM; 2) Mengembangkan potensi UKM; 3) Memberikan bantuan kepada UKM; 4) Meningkatkan keterampilan UKM; dan 5) Memberikan akses keuangan kepada UKM.	Selama tiga tahun berjalan belum ada langkah kebijakan yang kompleks oleh BUMDes Amarta, sehingga berdampak pada restrukturisasi ekonomi.
22.	Pembiayaan Syariah terhadap Perusahaan Kecil dan UKM	UKM menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari bantu pemerintah dalam memberikan bantuan pembiayaan kepada UKM tersebut. Apalagi jika didukung dengan pembiayaan yang sesuai dengan syariah Islam.	BUMDes Amarta tidak menyediakan layanan pembiayaan syariah terhadap perusahaan kecil dan UKM
23.	Merealisasikan <i>Maqashid Syariah</i>	Pembangunan ekonomi menurut Umer Chapra tidak hanya semata-mata dipandang untuk memberikan kehidupan duniawi yang lebih baik saja. Melainkan juga untuk menciptakan <i>maqashid syariah</i> , melalui <i>ad-din, al-aql, an-nafs, an-nashl</i> dan <i>al-mal</i> .	Realisasi <i>maqashid syariah</i> oleh BUMDes Amarta masih jauh dari capaian yang sesuai dengan prinsip syariah.
24.	Reformasi Pendidikan Agama Islam	Umer Chapra memandang bahwa edukasi agama Islam juga perlu diberikan pada pemerintah. Publik pada umumnya, dan pejabat pemerintah, khususnya, akan perlu dimotivasi untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam.	Minimnya kegiatan pendidikan Islami yang disediakan BUMDes Amarta dan pemerintah desa dalam mencapai pembangunan ekonomi yang sesuai dengan pandangan Chapra.

(Sumber: Penulis, 2022)

Pembahasan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa 74.910 desa di Indonesia mendapatkan Dana Desa, sebagai modal pembangunan ekonomi desa. Pemerintah desa tidak sendirian dalam melakukan tugas besar tersebut, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap wilayah desa berhak dan dianjurkan untuk membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) dalam rangka membantu pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi penerapan Dana Desa tidak sepenuhnya diberikan kepada BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat saja, melainkan juga untuk pembangunan fasilitas publik desa. Dalam penelitian Prasetyo (2016) mengungkapkan bahwa BUMDes di Desa Pejambon, Kabupaten Bojonegoro, menggunakan Dana Desa hanya pada sektor pembangunan fasilitas publik saja. Ratna juga menyatakan bahwa BUMDes Pejambon masih minim akan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa (Prasetyo, 2016).

Hal ini tentu berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan dalam BUMDes Amarta. Bahwasannya BUMDes Amarta mendapatkan Dana Desa sebagai penyertaan modal dikelola untuk masyarakat dalam rangka pelayanan pengelolaan sampah dan produksi pupuk kompos organik. BUMDes Amarta tidak difokuskan pada sektor pembangunan fasilitas publik, seperti perbaikan jalan, jembatan dan

lainnya. Akan tetapi BUMDes Amarta fokus dalam pembangunan perekonomian masyarakat dengan salah satunya menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan proliferasi UKM Desa Pandowoharjo.

Penelitian ini menitikberatkan pada pandangan Umer Chapra tentang pembangunan ekonomi Islam berdasarkan 5 (lima) kebijakan yang disampaikannya. Berdasarkan hasil analisis wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak sepenuhnya BUMDes Amarta sesuai dengan indikator dalam pembangunan ekonomi menurut pandangan Umer Chapra. Terdapat 24 indikator dalam hasil analisis wawancara, dan 9 indikator diantaranya tidak sesuai dengan pandangan Chapra dalam konsep *welfare state*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Transformasi Moral
- b. Pendidikan dan Pelatihan
- c. Akses Keuangan Islami
- d. Mengaktifkan Zakat dan Warisan Islam
- e. Mengurangi Pengeluaran Pemerintah
- f. Mengendalikan Defisit Pembiayaan Islami
- g. Modal Ekuitas Asing
- h. Restrukturisasi Keuangan Syariah
- i. Reformasi Pendidikan Agama Islam

Dari 9 indikator yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan Chapra, 6 diantaranya merupakan indikator Islami yang memiliki peran utama dalam pembangunan ekonomi

Umer Chapra. Selain itu dapat diketahui bahwa demografis penduduk Muslim di Desa Pandowoharjo mencapai lebih dari 75%. Namun, pembangunan ekonomi melalui BUMDes Amarta tidak mampu memenuhi indikator Islami tersebut. Hal ini disebabkan heterogenitas agama yang dipeluk oleh masyarakat Pandowoharjo. Adapun junjungan tinggi toleransi yang diterapkan oleh pemerintah Desa untuk menciptakan keadilan fasilitas, sarana dan prasarana bagi setiap umat beragama juga menjadi kendala.

Kebutuhan masyarakat akan akses keuangan Islami di BUMDes Amarta juga sangat terbatas bahkan tidak ada. Hal ini disebabkan belum adanya bentuk kerja sama antara BUMDes dengan lembaga keuangan mikro Islam. Padahal sudah cukup banyak lembaga keuangan mikro Islam yang tersedia di Yogyakarta, hal ini disebabkan kurangnya dukungan pemerintah terhadap kerjasama BUMDes Amarta dengan lembaga keuangan mikro Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Catur:

“Menjadi pertimbangan kami adalah bahwa masyarakat di Pandowoharjo merupakan masyarakat heterogen dengan berbagai agama. Oleh karena itu tidak dapat secara fokus hanya ditujukan untuk masyarakat Muslim saja.”

Pandangan Rusyana yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran begitu besar dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia.

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan peran *Baitul Mal at-Tamwil* (BMT) yang telah tersebar hingga 4000 unit di seluruh Indonesia. BMT memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memberikan pembiayaan kepada masyarakat menengah ke bawah dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya BMT juga membantu pemerintah dalam rangka membangun perekonomian masyarakat kecil (Rusyana, 2014). Sayangnya, konsep BMT ini tidak diterapkan pada BUMDes Amarta dalam rangka membangun perekonomian desa. BUMDes Amarta hingga saat ini masih menghindari untuk membentuk usaha pembiayaan masyarakat, baik dengan konsep koperasi maupun simpan pinjam masyarakat. Hal ini disebabkan karena maraknya usaha pinjaman masyarakat yang dibentuk mulai tingkat RT hingga pada tingkat Desa Pandowoharjo.

Walaupun tidak sama dengan BMT, konsep simpan pinjam pada BUMDes Tirtonirmolo di Kabupaten Bantul dapat menjadi contoh BUMDes Amarta untuk membuka unit usaha sejenis. Dari penghasilan yang diperoleh BUMDes Tirtonirmolo yang mencapai milyaran rupiah tersebut dapat membangun unit usaha lain yang mendukung seperti desa wisata. Dengan demikian, selain dapat memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa BUMDes Tirtonirmolo juga mampu memberikan sumbangan PADesa yang cukup besar, sehingga membantu anggaran pemerintah Desa Tirtonirmolo. Oleh karena itu, tidak

selamanya BUMDes Amarta menutup kemungkinan untuk membentuk unit usaha simpan pinjam di Desa Pandowoharjo. Akan lebih baik lagi jika, konsep usaha simpan pinjam menggunakan prinsip syariah yang sejalan dengan BMT.

Adapun untuk mendukung perkembangan LKMS di Indonesia, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Indonesia pada awal tahun 2019 menyatakan bahwa akan menggandeng Badan Wakaf Mikro (BWM) sebagai LKMS yang akan membantu pembiayaan BUMDes di luar dana desa yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI. Tentunya hal ini menjadi potensi BUMDes Amarta dalam meningkatkan jumlah dana penyertaan modal yang dikelola. Tidak hanya, suntikan modal yang diberikan oleh KNKS melalui BWM akan membuka peluang bagi BUMDes Amarta untuk menciptakan unit usaha lain. Sehingga mampu memberikan peluang pekerjaan yang lebih variatif kepada masyarakat Desa Pandowoharjo. Oleh karena itu, stigma pemerintah desa melalui toleransi keadilan dalam beragama sedikitnya perlu diubah agar memberikan peluang kepada BUMDes Amarta untuk menerima bentuk kerja sama yang lebih luas (Puspaningtya & Murdaningsih, 2019).

Selain menekankan pada kerja sama dengan LKMS, pembangunan ekonomi yang digagaskan oleh Umer Chapra juga menekankan pada fokus peran UKM yang menjadi pondasi

perekonomian masyarakat. Tentu hal ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi yang disampaikan oleh Monzer Kahf dalam buku *"The Contribution of the Islamic Economic Theory and Institutions to Human Economic Security: The Case of the Islamic Redistributive Institution "Zakat" in Malaysia"* karya Abdalrahman Mohammed Migdad. Bahwasannya pembangunan ekonomi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan sosial-ekonomi Islam melalui peran zakat dalam mengentas kemiskinan dan kesenjangan sosial. Chapra memang menyinggung peran zakat dalam pembangunan ekonomi. Namun berdasarkan indikator restrukturisasi ekonomi, Chapra menegaskan bahwa UKM memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Kahf menyatakan keadilan sosial ekonomi dapat dicapai melalui distribusi zakat yang adil. Sebab sudah menjadi kewajiban umat Muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya, dan menolong umat Muslim yang miskin (Migdad, 2018). Akan tetapi Chapra memandang bahwa distribusi zakat saat ini lebih bersifat konsumtif bukan produktif, sehingga dana zakat yang didistribusikan cenderung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sementara. Oleh karena itu, Umer Chapra menilai bahwa masyarakat tidak hanya bisa bergantung pada hal yang bersifat konsumtif dan cepat habis. Melainkan masyarakat membutuhkan wadah untuk

lebih produktif dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat berkelanjutan, yakni dengan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).

BUMDes Amarta merupakan badan usaha milik desa yang menarik karena letak Desa Pandowoharjo di Kabupaten Sleman. Letaknya yang berada di tengah kota, menyebabkan Desa Pandowoharjo tidak memiliki akses potensi wisata alam seperti pantai, laut, gunung bahkan situs peninggalan bersejarah. Berbeda dengan BUMDes Bejiherti di Gunung Kidul yang memiliki potensi wisata alam air terjun. Rata-rata desa wisata di daerah Gunung Kidul dikelola oleh BUMDes, sehingga tidak hanya memberdayakan masyarakat sekitar juga membantu menyumbangkan PADesa. Akan tetapi Desa Pandowoharjo tidak demikian, minimnya potensi wisata alam yang dimiliki menjadi keunggulan BUMDes Amarta dalam mengelola wisata edukasi budaya. Hal tersebut yang nantinya akan dikembangkan di Taman Pandowoharjo, dengan tujuan tidak hanya bersenang-senang saja tetapi juga memberikan fasilitas pendidikan budaya kepada pengunjung khususnya budaya Jawa yang berkembang di Desa Pandowoharjo.

Keunggulan yang dimiliki BUMDes Amarta dibandingkan dengan BUMDes lainnya seperti BUMDes Buleleng, BUMDes Pejambon, BUMDes Bleberan dan lain sebagainya, adalah BUMDes Amarta tidak hanya membangun perekonomian pada sisi peningkatan ekonomi masyarakat. Akan

tetapi BUMDes Amarta memberikan layanan sosial kepada masyarakat dalam bentuk pengelolaan sampah. Hal tersebut menjadi poin keunggulan bagi BUMDes Amarta yang mengutamakan kebutuhan masyarakat terutama pada sisi kesehatan dan menjaga faktor lingkungan.

Terakhir, berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa reformasi pendidikan Islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amarta perlu dilakukan sehubungan dengan demografis penduduk desa yang beragama Islam, namun masih rendah akses terhadap pendidikan Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Ipong, Bapak Muji dan Bapak Heri:

“Sampai saat ini belum ada pelatihan maupun pendidikan Islam Mba, karena memang kita hanya fokus di pengelolaan sampah dan pembuatan pupuk kompos aja. Kalau memberikan fasilitas pendidikan agama Islam si mau, tapi buat kami itu jauh sekali.”

Sebab tidak hanya sebagai organisasi profitabel pemerintah desa, BUMDes Amarta juga menjadi organisasi sosial yang berperan dalam memberdayakan masyarakat Desa Pandowoharjo. Dibukanya lahan pekerjaan melalui pembentukan unit usaha baru tidak akan menjamin keberlangsungannya apabila tidak didukung dengan modal sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui fasilitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan BUMDes Amarta dapat menjadi wadah masyarakat desa

untuk meningkatkan *skill* dan kualitas diri. Pendidikan juga menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana dalam kasus ini dapat melalui BUMDes Amarta. Adapun, Allah SWT berfirman:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Yang artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim”. (Q.S Ali Imron (3) : 57)

Perbuatan dzalim adalah suatu tindakan yang dibenci Allah, salah satunya apabila tidak memberikan hak-hak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes Amarta sebagai organisasi perekonomian pemerintah Desa Pandowoharjo juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana pembangunan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan Umer Chapra tentang konsep *Welfare State* (Kesejahteraan Negara). Berdasarkan hasil analisis wawancara, maka dapat diketahui bahwa tidak sepenuhnya BUMDes Amarta sesuai dengan 23 indikator dalam pembangunan ekonomi menurut pandangan Umer Chapra. Adapun 14 indikator yang sudah sesuai dengan pandangan Umer Chapra antara

lain adalah motivasi, keadilan sosial-ekonomi, kemampuan, *land reform*, pembangunan desa, proliferasi UKM, kepemilikan dan kontrol penuh perusahaan, preferensi konsumen, reformasi keuangan publik, restrukturisasi investasi, menghadapi rintangan, produksi barang kebutuhan pokok, promosi UKM dan membentuk langkah-langkah penting. Adapun 9 indikator lain dalam hasil analisis wawancara yang menjadi perhatian bagi BUMDes Amarta dalam membangun perekonomian Desa Pandowoharjo, diantaranya adalah transformasi moral, pendidikan dan pelatihan, akses keuangan Islami, mengaktifkan zakat dan warisan Islam, mengurangi pengeluaran pemerintah, mengendalikan defisit pembiayaan Islami, modal ekuitas asing, restrukturisasi keuangan syariah dan reformasi pendidikan agama Islam. Yang menarik perhatian adalah giatnya peran BUMDes Amarta dalam mempromosikan dan mendorong kegiatan UKM di Desa Pandowoharjo. Akan tetapi hal tersebut tidak didukung dengan adanya kerja sama BUMDes Amarta dengan lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan bantuan pembiayaan, baik kepada BUMDes dan/atau UKM Desa Pandowoharjo melalui BUMDes Amarta.

Apabila dibandingkan dengan BUMDes Blimbing Makmur Jaya di Kabupaten Kendal yang juga memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut ekonomi Islam. Praktek yang diterapkan BUMDes

Blimbing Makmur Jaya rupanya sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, khususnya pada faktor kerjasama ekonomi dan peran negara. Hal tersebut diketahui melalui Wisata Air Tubing yang dikelola oleh BUMDes Blimbing Makmur Jaya, dengan memberikan kesempatan yang merata kepada seluruh masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengembangkannya. Selain itu, BUMDes juga menyediakan lahan bagi

petani untuk memperjualbelikan hasil taninya kepada masyarakat desa. Hal itu dilakukan sebagai upaya BUMDes Blimbing Makmur Jaya dalam menghindari tindakan *ihtikar* (penimbunan) yang dilarang dalam agama Islam. Akan tetapi unit usaha BUMDes dalam simpan pinjam masih belum bisa terlepas dari sistem riba (*interest*) dalam ekonomi konvensional (Rochim, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, K. (1976). *"Economic Development in an Islamic Framework"* dalam *Studies Islamic Economics*. King Abdul Aziz University.
- Aini, W. (2016). Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan Berorientasi Pemberdayaan Perempuan. *Prosiding Seminar Nasional Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa, April*, 88–96.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Penduduk Indonesia Menurut Desa Hasil Sensus Penduduk 2010*.
- Chapra, M. Umer. (1992a). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. Umer. (1992b). *Islam dan Tantangan Ekonomi* (I. A. Basri (ed.); Edisi Terj). Tazkia Institut dan GIP.
- Chapra, Muhammad Umer. (1985). *Towards A Just Monetary System*. The Islamic Foundation.
- Chapra, Muhammad Umer. (1993). *Islamic and Economic Development*. Islamic Reseach Institute Press.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. (2007). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Fadlan. (2010). Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islami (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur dan Sejahtera). *Al-Ihkam*, 5(2), 257–274.
- Gedeona, H. T. W. (2004). Mempertanyakan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi di Tengah Kekuatan Modal. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 170–188.
- Imamuddin, M. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa): Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Kahf, M. (1998). *Role of Government in Economic Development: Islamic*

- Perspective. *Seminar on Economic Development, the Sains University, Penang, Malaysia, 2-4 December, 1998*, 1–21.
- Migdad, A. M. (2018). *The Contribution of the Islamic Economic Theory and Institutions to Human Economic Security: The Case of the Islamic Redistributive Institution "Zakat" in Malaysia*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (H. Salmon (ed.); Third Edit). SAGE Publications, Inc.
- Mustanir, A. (2019). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan secara Partisipatif. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pwb2g>
- Nasrulhaq, A. (2019, April). Hingga 2018, 61 Persen Desa di Indonesia Sudah Punya BUMDes. *Detik.Com*.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2017). *Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017: Memanfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Penciptaan Lapangan Kerja*.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, XI(1), 86–100.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Puspaningtya, L., & Murdaningsih, D. (2019, April). OJK Kembangkan BWM Kerja Sama dengan BUMDes. *Republika.Co.Id*.
- Rochim, I. A. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. <https://doi.org/10.1037//0033-2909.I26.1.78>
- Rusyana, A. Y. (2014). Islam and Economic Development: Exploring the Role of Indonesian Muslim Society in Developing Islamic Microfinance Institution. *International Journal of Nusantara Islam*, 2(1), 83–94. <https://doi.org/10.15575/ijni.v2i1.50>
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Criksetra*, 5(9), 79–83.
- Tahir, S. (2011). *Budaya dalam Pembangunan Ekonomi*. SarjanTahir.Com.
- Thalia. (2017). *Modal BUM Desa (PP no 43 Tahun 2014)*. Bumdes.Id.
- Zain, H. M. (2018). *Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.